



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Bukit Tengah
SIULAK

Telp. (0748) 21341 Faks (0748) 21059

Website : <http://disdik.kerincikab.go.id> e-mail : dikjar@kerincikab.go.id Kode Pos : 37162

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/147-IP/PAUD&PNF/Pdk-2020

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : LKP NILAM SALON
Nama Pengelola : CENDRA KEMALA
Alamat Lembaga : Desa Telago Biru
Kecamatan : Gunung Kerinci

Lembaga tersebut diatas, dinyatakan layak dinilai lebih lanjut untuk mengajukan penerbitan NPSN Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Siulak
Pada tanggal : 16 September 2020

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI
Kabid Pembinaan PAUD &PNF



HERLIUS, S.Pd, M.Pd

Pembina

NIP. 19690818 199512 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 11 Telp & Fax. 0748 - 23014

Website perizinan kerincikab.go.id SUNGAI PENUH - 37112 email: dpmptspkrc@gmail.com

ASLI

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503/015/IOP-LKP/III/DPM-PTSP/2020

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

BUPATI KERINCI

Menimbang)
Meringat)
Memperhatikan)

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, Kepada :

- Nama Lembaga : LKP NILAM SALON
- Nama Ketua : CENDRA KEMALA
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PKBM
- Tahun Pendirian : 2020
- Jumlah Pengurus : 3 Orang
- Alamat Pendidikan : Telago Biru
Kel/ Desa : Telago Biru
Kecamatan : Siulak
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
- NPWP Lembaga : 81.806.241.4-333.000

KEDUA

: Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) harus mentaati segala ketentuan sebagai berikut ini.

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
2. Melaksanakan Program LKP sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada.
3. Dalam Pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan/ Pengelola LKP secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Kepala Dinas Pendidikan dan atau Instansi yang terkait.
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan,
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan-ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-Undang.

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 23 Juli 2022

KEEMPAT

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untu dapat dipergunakan semestinya.

Diterbitkan di : Sungaipenuh

Pada Tanggal : 23 Juli 2020

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



Dr. H. NOVIAR ZEN, APT., MM

Rembina Utama Muda

NIP. 19541261992031002

